



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Kota Pekanbaru, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.M.A, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 05 November 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak I Pembanding dan Terbanding, Anak II Pembanding dan Terbanding, dan Anak III Pembanding dan Terbanding, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut pada dictum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, ditambah 10% setiap tahunnya untuk mengantisipasi kenaikan harga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada dictum angka 5 tersebut di atas setiap bulan melalui Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 19 November 2019, yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 05 November 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiulawal* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, selanjutnya dilengkapi dengan memori banding tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan Surat Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/ /Hk.05/12/2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 06 Desember 2019, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 21 November 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2019 Perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan Surat Nomor W4.A/2729/HK.05/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum dan amar putusannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang lengkapnya seperti tertuang dalam memori bandingnya dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dengan menolak gugatan yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil gugatan yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tingkat Banding secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Asfawi. M.H. dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2019. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan cerai perkara *a quo* disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juni 2015 sampai saat ini akibat Pembanding tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mabuk-mabukan yang puncaknya terjadi bulan April 2019 sehingga Terbanding kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, selain menuntut cerai dari Pembanding, Terbanding juga minta ditetapkan sebagai Pemegang pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak dan biaya tranformtasi sekolah serta biaya konsumsi makan ketiga anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan cerai sepanjang mengenai perceraian Terbanding dengan Pembanding telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena didukung oleh bukti baik alat bukti surat maupun saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama menjelaskan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di Pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, Anak II Pembanding dan Terbanding dan Anak III Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Terbanding sepanjang dalam persidangan tidak terbukti memiliki sifat-sifat tercela, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya nafkah terhadap ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan tepat karena didasarkan kepada asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak baik anak-anak, Pembanding dan Terbanding, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keteberatan yang diungkapkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 05 November 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan 08 **Rabiulawal** 1441 **Hijriyah** dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1188/Pdt.G/2019/ PA.Pbr. tanggal 05 November 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 08 **Rabiulawal** 1441 **Hijriyah**;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 03 **Jumadil Akhir** 1440 **Hijriyah**, oleh Drs.H. Maharnis, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Enita, R, S.H. dan Dra. Hj. Lisdar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. Amin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Hj. Enita. R, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Amin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses: Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)